



PUTUSAN

NOMOR : 735/ Pdt. G/2020/PN. Sgr.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Negeri Singaraja yang memeriksa dan memutus perkara perdata dalam Peradilan Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara;

Gede Sudarma : NIK 5108051110700001, Tempat/tanggal lahir : Panji/11 Oktober 1970, Umur 50 tahun, Agama Hindu, Alamat : Banjar Dinas Bangah Desa Panji, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng. Selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

L a w a n :

Ketua Pengadilan Negeri Singaraja : Jalan Kartini No. 2 Singaraja dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Gede Harja Astawa, SH, Firmansyah, SH, Ketut Widiada, SH, Gede Suryadilaga, SH, Putu Anggar Satria Kusuma, SH, Luh Putu Ernila Utama, SE.,SH, Para Advokat pada Pusat Bantuan Hukum (PBH) DPC Peradi Singaraja yang beramat di Jalan Mayor Metra No 63 Liligundi-Singaraja berdasarkan surat kuasa tanggal 15 Desember 2020 yang telah didaftarkan ke Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 786/SK.TK.I/2020 tertanggal 17-12-2020, sebagai **Tergugat I** ;

PT. BPR Aruna Nirmaladuta Gianyar : Jalan Raya Dharma Giri No. 99 Gianyar dalam hal ini memberikan Kuasa kepada I Dewa Made Oka Sanjaya berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 21 Desember 2020 yang telah didaftarkan ke Pengadilan Negeri Singaraja Nomor

Halaman 1 dari 7 Putusan Perdata Gugatan Nomor 735/Pdt.G/2020/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

812/SK.TK.I/2020 tertanggal 18-12-2020, sebagai

Tergugat II ;

Kepala KPKNL : Jalan Udayana No. 10 Buleleng dalam hal ini memberikan

Kuasa Khusus kepada I Gede Nyeng Budayasa

berdasarkan surat kuasa Khusus tanggal 22

Desember 2020, sebagai **Tergugat III ;**

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat-surat sehubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 10 Desember 2020 yang diterima di Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Singaraja pada tanggal 11 Desember 2020 dan telah didaftarkan dalam register perkara perdata dengan Nomor : 375/ Pdt.G / 2020/ PN.Sgr, yang dalam gugatannya telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Bahwa, Gugatan ini adalah Perlawanan terhadap {(rencana) lelang pada tgl. 14 Desember 2020 atas Obyek (tanah/ bangunan) dengan SHM No: 1496 Desa Panji Kec. Sukasada Kab. Buleleng} yang dilakukan para Tergugat. Yaitu/ sebagaimana dimaksud {Surat No: W24-U2/2964/HK.02/11/2020 tgl. 12/11/2020 jo Penetapan Wakil Ketua PN Singaraja No: 36/Pdt.Eks/2019/PN Sgr tgl. 28/4/2020 (cukup menggugat TERGUGAT I berdasarkan Pasal 4 UU 48/2009)}. Pada pokoknya, (rencana) lelang *a quo* melawan hukum / tidak sah.

Bahwa, DUDUK PERKARA :

1. Pada pokoknya :

- a. Berdasarkan Yurisprudensi [**Agenda Presiden RI No: 197P-YRS0C4** (Surat a.n. Qadaruddin Fajri Adi, STP, M.Sc tgl 1 Desember 2020)] :
 - i) *Legal standing* Presiden RI Ir. H. Joko Widodo dkk c.q. TEGUGAT I dan III, TIDAK SAH. *Inkrah, final, mengikat pada [20 Oktober*

Halaman 2 dari 7 Putusan Perdata Gugatan Nomor 735/Pdt.G/2020/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2019/2014].

- ii) TERGUGAT II, tidak mempunyai *legal standing* bertindak selaku pemohon LELANG [Hutang telah lunas (huruf b)]. *Inkrah* 22 Maret 2019.
- iii) TERGUGAT I dan III, tidak mempunyai *legal standing* menetapkan/ melakukan tindakan lelang *a quo* berdasarkan [romawi i) dan ii)].
- b. Berdasarkan Yurisprudensi [Agenda Presiden RI *a quo* jo **SBKKN No: MPR-57895078-5108051110700001-61**], Hutang/Kredit dalam perkara *a quo* **Telah Lunas** (Obyek lelang telah bebas dari Hak Tanggungan), Demi Hukum.
- c. Lelang *a quo*, tidak memenuhi syarat formil, materiil/ prosedural [(obyek, subyek dan pejabat) Lelang]. *In casu*, melawan [(Pasal 27 PMK No: 106/ PMK.06/2013 jo Pasal 30 PMK No: 27/PMK.06/2016) jo Agenda Presiden RI} jo Pasal 1, 29, 33, 22 E, 28 D ayat (1) UUD 1945].
2. Bahwa, disampaikan Yurisprudensi bukti dan saksi [minimal 2 bukti/ saksi (cukup)] :
 - a. **Agenda Presiden RI No: 197P-YRS0C4 tgl 4 Oktober 2019**
 - b. **SBKKN No: MPR-57895078-5108051110700001-61**
 - c. **Berita Acara a.n. Gede Supartawan dkk tgl 17/7/2020 dan 29/9/2020.**
 - d. Surat Penggugat tgl 24 November 2019 jo 22 Maret 2020
 - e. **3 (tiga) Bendel Bukti/ Saksi disusun tgl 1 September 2020, 23 Oktober 2020 dan 5 Desember 2020.**
3. **Bahwa, Pasal 10 UU 48/2009: PN dilarang menolak PERKARA.**
4. Bahwa, wajib terselenggara SI MPR RI sebelum perkara diperiksa/ diputus.

PETITUM :

1. **Menyatakan Lelang tanggal 14 Desember 2020 *a quo* dan akibat hukumnya c.q. BALIK NAMA SHM Obyek Lelang, TIDAK SAH (Demi**

Halaman 3 dari 7 Putusan Perdata Gugatan Nomor 735/Pdt.G/2020/PN Sgr



Hukum).

2. **Memerintahkan [(TERGUGAT I dan III) dkk (Kementerian Keuangan RI c.q. Menteri Keuangan RI dkk c.q. (Presiden RI) Ir. H. Joko Widodo dkk] untuk mendaulat Presiden RI Bapak Mujais satu paket menyelenggarakan SI MPR RI.**

Menimbang, bahwa sebagaimana surat Relaas Panggilan sidang perkara nomor 375/Pdt.G/2020/PN.Sgr., pada hari Senin, tanggal 28 Desember 2020 untuk sidang pertama pada hari Senin, tanggal 28 Desember 2020, Pengadilan melalui Majelis Hakim telah memerintahkan Jurusita Pengadilan Negeri Singaraja untuk memanggil pihak Penggugat melalui panggilan e-Summons dengan relaas panggilan sesuai alamat domisili Email;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan pertama yang telah ditetapkan sebagaimana tersebut diatas, Penggugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sidang sebagai wakilnya/Kuasanya yang sah walaupun telah dipanggil secara sah dan patut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan pada hari Kedua tanggal 11 Januari 2021 sebagaimana telah ditetapkan dalam relaas panggilan e-Summons sesuai alamat domisili Email yang telah dilakukan secara sah dan patut tersebut, Penggugat tidak hadir dipersidangan tanpa alasan yang sah ;

Menimbang, bahwa oleh karena ketidakhadiran Penggugat secara berturut-turut sebanyak 2 (dua) kali pemanggilan secara sah dan patut sebagaimana diatas tanpa disertai alasan yang sah sedangkan pihak Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III selalu hadir di persidangan di wakili oleh Kuasa Hukum, maka Pengadilan menganggap bahwa Penggugat tidak sungguh-sungguh dalam mengajukan gugatannya, sehingga sebagaimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam ketentuan pasal 148 Rbg, maka telah cukup alasan bagi Pengadilan untuk menyatakan gugatan Penggugat gugur ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan gugur, maka sudah sepatutnya Penggugat dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Mengingat, ketentuan Pasal 148 RBG, pasal-pasal dalam RBG, dan undang- undang yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

1. Menyatakan perkara gugatan Nomor : 735/Pdt.G/2020/ PN. Sgr, gugur;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 372.000,-(Tiga Ratus Tujuh Puluh Dua Ribu Rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja pada hari Senin tanggal 11 Januari 2020 oleh kami I Gede Karang Anggayasa, S.H.,M.H selaku Ketua Majelis Hakim didampingi oleh A.A. Ngr. Budhi Dharmawan, S.H.M.H., dan I Nyoman Dipa Rudiana.S.E.,S.H.M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim dengan didampingi oleh Hakim- Hakim Anggota dan dibantu oleh Kadek Hendra Palgunadi, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Singaraja, dihadiri oleh Kuasa Tergugat I, Kuasa Tergugat II dan Tergugat III tanpa di hadir oleh Penggugat ;

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis Hakim

A.A. Ngr Budhi Dharmawan,S.H.,M.H.

I Gede Karang Anggayasa,S.H.,M.H.

I Nyoman Dipa Rudiana, S.E., S.H, M.H.

Panitera Pengganti

Kadek Hendra Palgunadi, SH.

Halaman 5 dari 7 Putusan Perdata Gugatan Nomor 735/Pdt.G/2020/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian Biaya : -

- Pendaftaran : Rp. 30.000,-
- Biaya Proses : Rp. 50.000,-

Halaman 6 dari 7 Putusan Perdata Gugatan Nomor 735/Pdt.G/2020/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Panggilan : Rp. 340.000 ,-
- PNBP : Rp. 30.000,-
- Redaksi : Rp. 10.000,-
- Meterai : Rp. 12.000,-
- Biaya Sumpah : Rp. _____ -

Jumlah : Rp. 372.000,-

(Tiga Ratus Tujuh Puluh Dua Ribu Rupiah);